

**HUBUNGAN SISTEM PENGUPAHAN DENGAN TINGKAT
KESEJAHTERAAN BURUH DI (PT PERSERRO PELINDO 1
CABANG GUNUNG SITOLI**

Albert Yasokhi Lase

Isnaini

Syafaruddin

ABSTRAK

Pengaturan hukum tentang penegakkan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya terkait dengan korupsi dalam bidang Pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Penegakkan hukum tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu perlu diadakan revisi terhadap Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Kata kunci :

- Penegakkan Hukum
- Tindak Pidana Korupsi
- Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

I. PENDAHULUAN

Indonesia dalam posisinya sebagai salah satu negara berkembang di dunia berusaha membuat pembenahan disegala bidang dan berbagai aspek untuk menangkat ketinggalannya. Dengan perbaikan melalui berbagai proses pembangunan itu ternyata didalamnya masih ditemukan persoalan – persoalan yang tak terselesaikan. Salah satunya adalah korupsi yang terjadi dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh oknum – oknum yang terlibat didalamnya.

Skor Indonesia dalam Corruption Perception Index 2009 (CPI 2009) adalah 2,8. Skor ini dapat dibaca

bahwa Indonesia msaih dipandang rawan korupsi oleh para pelaku bisnis maupun pengamat / analis negara. Skor Indonesia yang sangat rendah menunjukkan bahwa usaha pemberantasan korupsi masih jauh dari berhasil dan komitmen pemerintah terhadap terbentuknya tata kelola pemerintahan yang lebih baik harus dipertanyakan. Ini sangat memprihatinkan apalagi bila skor Indonesia dibandingkan dengan negara – negara tetangga seperti Singapura, Brunei Darussalam (5,5), Malaysia (4,5), dan Thailand (3,3).¹

¹ <http://www.ti.or.id> 11Nopember 2009 : 18.04

Pada CPI 2008, Indonesia mendapat skor 2,6. Kenaikan sebesar 0,2 tersebut tidak perlu dilihat sebagai suatu prestasi yang harus dibangga – banggakan karena pertama, Skor 2,8 masih menempatkan Indonesia sebagai negara yang dipersepsikan korup, kedua perubahan skor 0,2 tidak terlalu signifikan.²

Secara teoritik korupsi di sebuah negara seperti di Indonesia apabila tidak segera diatasi akan dapat menimbulkan dampak yang merusak terhadap produktivitas industri, pertumbuhan serta kemajuan ekonomi dan sosial secara keseluruhan.³

Dari data perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan adanya kerugian negara melalui proses pengadaan barang dan jasa adalah sebesar Rp. 689,195 Milyar, dengan nilai rata – rata 35 % dari total nilai proyek yaitu Rp. 1,9 Triliun. Kerugian negara karena tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa ini biasanya karena proses Penunjukkan Langsung, yakni sekitar 94 % atau senilai Rp. 637 Milyar dan karena adanya mark up atau HPS, yakni sebesar 6 % atau senilai Rp. 41,3 Milyar.⁴

Hasil menyeluruh dalam IPK 2009 sangat memprihatinkan karena tindak pidana korupsi terus terjadi walau secara nyata telah banyak dilakukan perbaikan, saat lembaga publik perlu diperkuat dan saat pemerintah sedang menerapkan kerangka hukum antikorupsi. Penilaian masyarakat dunia terhadap tingkat korupsi di Indonesia melalui penelitian tersebut menunjukkan tingginya tingkat

korupsi di Indonesia dibandingkan beberapa negara di dunia.

Namun kondisi yang ada saat ini menunjukkan adanya indikasi perubahan yang lebih baik dari tahun – tahun sebelumnya. Terlepas dari perbaikan ini, peningkat CPI Indonesia membutuhkan proses pengadaan barang dan jasa publik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi dan kolusi. Meskipun upayanya belum cukup, pemerintahan Indonesia tetap memiliki komitmen untuk melakukan pencegahan korupsi. Bukti komitmen ini dapat dilihat dari dukungan lahirnya berbagai peraturan perundang – undangan.

Selama ini pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang – undangan khusus yang berlaku sejak tahun 1957 dan telah diubah sebanyak 5 (lima) kali (Undang – undang No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Undang – Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang – Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999), akan tetapi peraturan perundang – undangan dimaksud belum memadai, antara lain karena belum adanya kerja sama internasional dalam masalah pengembalian hasil tindak pidana korupsi.

Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2003 di Markas Besar Perserikatan Bangsa – Bangsa telah ikut menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Anti Korupsi yang

² Ibid

³ Mahmood, Mabror, Corruption in Civil Administration, causes and Cures

⁴ <http://www.kpk.go.id> Selasa, 9 Desember 2008 | 19.30 WIB

diadopsi oleh Sidang ke-58 Majelis Umum melalui Resolusi Nomor 58/4 pada tanggal 31 Oktober 2003.

Bangsa Indonesia telah ikut aktif dalam upaya masyarakat internasional untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan telah menandatangani United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Sedangkan pengaturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah sejak paksa jatuhnya pemerintah Orde Baru, Indonesia telah memulai babak baru sejarah reformasi sistem pengadaan barang dan jasa publik. Diawali dengan lahirnya Undang – Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Usaha Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kehadiran produk perundang – undangan ini, kemudian didukung dengan lahirnya Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Prinsip dasar lahirnya Keppres ini adalah penggunaan anggaran secara efektif dan efisien, mendorong persaingan sehat, pengadaan yang transparan dan akuntabel serta tidak diskriminatif.

Pemerintah Indonesia pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri telah menerbitkan Keppres No. 18 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Kelahiran Keppres No. 80 Tahun 2003 secara khusus ditujukan untuk mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa di pemerintahan, baik yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN / APBD) maupun Non – Anggaran. Keppres ini sekaligus mendorong terjadinya globalisasi dan

liberalisasi sistem pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Selain membenahi dua kelemahan utama dalam aturan sebelumnya, Keppres No. 80 Tahun 2003 juga menambahkan beberapa hal yang prinsipil dan strategis dalam upaya pencegahan korupsi.⁵

Pemerintah Indonesia pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyadari bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan sektor yang paling rawan korupsi, juga telah menerbitkan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, terutama addendum keenam disebutkan untuk melaksanakan penerapan Keppres No. 80 Tahun 2003. Pemerintah juga secara aktif melakukan perbaikan atau pembaharuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003.

Sedikitnya, Keppres ini sudah mengalami 4 kali perubahan yang cukup signifikan. Yang terakhir adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Keppres No. 80 Tahun 2003 yang ditujukan demi memperlancar pengadaan barang dan jasa dalam pembangunan Rekonstruksi Aceh. Terakhir, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Keppres No. 80 Tahun 2003 yang sebagian besar pasal – pasalnya semakin memperbesar peluang diakomodinya penerapan Pakta Integritas dalam pengadaan barang dan jasa publik. Menurut Agus Rahardjo selaku Kepala Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah BAPPENAS, penerapan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 berkontribusi pada pembelanjaan

⁵ Budihardjo, Direktur Executive Indonesian Procurement Watch, Perbandingan antara Keppres 80/2003 dan PP No. 18/1999

negara yang lebih efisien. Penerapan tersebut juga telah membantu mengurangi jumlah penyelewengan dana dalam anggaran negara dan telah menurunkan harga – harga barang cukup signifikan di beberapa propinsi dan kabupaten (sampai dengan 50 % di tempat tertentu). Lebih dari itu, sebuah fenomena menarik yang terjadi adalah banyak perusahaan yang tidak lagi bergabung dengan asosiasi bisnis. Sebelum pemerintah menerapkan Keputusan tersebut, asosiasi ini seringkali digunakan untuk melobi pegawai pemerintah agar dapat memenangkan proyek.

Belanja keperluan publik telah menyerap sekitar 30 – 40 % dari anggaran belanja negara (Rp. 90 triliun). Pada beberapa departemen pemerintah, seperti Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Pendidikan Nasional, pengeluaran pengadaan barang dan jasa publik berkisar antara 60 – 70 % setiap tahun anggaran.

Oleh sebab itu, belanja negara dalam pengadaan barang dan jasa publik harus disertai dengan proses yang jujur dan pengelolaan secara tepat. Berbagai langkah harus diambil untuk mengurangi dan meminimalisir potensi penyimpangan dan pelanggaran. Besarnya angka belanja negara dalam pengadaan barang dan jasa sangat rentan korupsi. Menteri Negara BUMN, Soegiharto, memperkirakan bahwa 80 % dari korupsi dan penyelewengan di BUMN terjadi di bidang pengadaan barang dan jasa. Menurut Indeks Pembayaran Suap II Tahun 2002, sektor bisnis yang rawan terjadi suap adalah Pekerjaan Umum / Konstruksi (46 %), senjata dan pertahanan (38 %) minyak dan gas (21

%) keuangan (15 %) dan perumahan (11 %).⁶

Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, ada beberapa bentuk korupsi. Bentuk yang paling sering dilakukan dan terang – terangan adalah penyuapan dan pemberian uang pelicin (uang rokok, uang bensin dan sebagainya) hingga bentuk lainnya yang lebih halus dalam bentuk korupsi politik.

Korupsi dan resiko korupsi dapat terjadi dalam seluruh proses pengadaan barang dan jasa. Korupsi dapat terjadi dalam tahapan – tahapan berikut :⁷

1. Penilaian Kebutuhan / Penentuan Kebutuhan
2. Tahap persiapan perancangan dan persiapan dokumen tender
3. Tahap pemilihan peserta dan penentuan pemenang tender
4. Tahap Pelaksanaan Pekerjaan
5. Pelaporan keuangan dan audit (bila dilakukan)

Manifestasi dan resiko korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dapat berbeda di setiap tahapannya. Diperlukan strategi yang tepat untuk mencegah atau meminimalisir potensi korupsi sehingga dapat dideteksi sejak awal. Selain itu, diperlukan adanya upaya pencegahan dan pengawasan (*due diligence*) untuk menanggulangi munculnya “tanda – tanda bahaya” yang diperkirakan akan berpotensi korupsi.

Kondisi inilah yang menjadi fokus berbagai kalangan baik masyarakat maupun pemerintah dalam

⁶http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/bpi/_complete_report_bpi_2002, Bribe Payers index, TI, 2002

⁷ Team Transparency International, Buku Panduan Mencegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa terjemahan dari Handbook – Curbing Corruption in Public Procurement. Dipublikasikan oleh Transparency International, 2006

upaya memberantas korupsi dari berbagai perspektif. Salah satunya adalah pemberantasan korupsi dengan menegakkan hukum (dalam hal ini melaksanakan peraturan yang berlaku).

Hukum sebagai satu aturan dan rasa keadilan yang berkembang serta menyatu dalam pola kehidupan sosial kemasyarakatan sering mendapat perlakuan yang tidak semestinya. Apabila hukum dimaknai sebagai penempatan hak secara wajar (*proporsional*) maka yang terjadi adalah penempatan hak – hak rakyat secara tidak wajar dan pandang bulu. Perilaku yang tidak semestinya ini diakibatkan oleh aparat dan perangkat yang ada sehingga kondisi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pun menjadi tidak seimbang.

Kondisi hukum Indonesia secara umum selalu dicerminkan dari aparat dan perangkat hukum yang ada, meskipun secara sosiologis peranan rakyat sangat dibutuhkan untuk penegakkannya. Tetapi konsep feodalisme yang masih tertata rapi menyebabkan aparat dan perangkat hukum menjadi tolok ukur penegakkannya. Ternyata rakyat telah salah membuat pilihan, menjadikan aparat penegak hukum dan perangkatnya sebagai acuan dalam penegakkan hukum. Akibatnya kepercayaan rakyat pada “hukum” secara keseluruhan menjadi runtuh. Yang terjadi adalah perilaku main hakim sendiri, ketidaktaatan pada aturan yang berlaku diikuti oleh pembangkaran sipil yang terjadi akhir – akhir ini. Penyebab ketidakpercayaan rakyat terhadap hukum antara lain : *pertama*, sistem peradilan yang terintegritas dengan baik termasuk di dalamnya dalam independensi badan – badan peradilan. *Kedua*, politik hukum belum berpihak pada independensi peradilan sehingga rasa keadilan masyarakat mengalami ketimpangan.

Kepentingan politik seringkali berdiri diatas segalanya sehingga hukum hanya menjadi alat politik untuk kepentingan perorangan atau sekelompok orang. Pembelaan kepentingan salah satu pihak yang berkuasa dimuka pengadilan dapat dengan mudah mengalahkan kepentingan rakyat. Ketika kepentingan rakyat sering kali dikalahkan maka dapat ditebak putusan yang diharapkan oleh rakyat dapat adil akhirnya menyimpang karena melayani kepentingan penguasa. *Ketiga*, adanya praktek – praktek korup yang terjadi dalam proses penyelesaian suatu perkara.

Akar persoalan inilah yang harus dicabut terlebih dahulu sehingga penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak dapat dilaksanakan. Bagaimanapun juga penegakkan hukum yang hidup ditengah masyarakat masih diharapkan. Konsep keadilan yang menyatu dengan kehidupan masyarakat menjadi prinsip yang harus ditegakkan untuk mengembalikan kepercayaan rakyat. Dengan kepercayaan itulah penegakkan hukum dapat berjalan dengan baik. Karena kita sadari bahwa krisis di segala bidang bukan hanya disebabkan oleh korupsi tetapi juga lemahnya penegakkan hukum. Artinya, ketika penegakkan hukum dapat dilaksanakan dengan baik, maka kasus korupsi akan dapat diatasi (baca : diadili) dan krisis kepercayaan atas penegakkan hukum yang selama ini hilang dapat dimunculkan kembali.

Tetapi dalam memberantas korupsi bukan hanya masalah penegakkan hukum, tetapi persoalannya telah membuat sistem itu berjalan dan mengubah cara orang berperilaku.⁸

⁸ Jeremy Pope (ed), Pengembangan Sistem Integritas Nasional (Buku Panduan

Oleh karena itu, dengan titik tolak demikian maka tulisan ini lebih lanjut akan membahas mengenai bagaimana penegakkan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah serta menganalisis strategi pemberantasannya. Judul yang diambil dalam penelitian ini adalah Penegakkan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.

II. Pengaturan Hukum tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengaturan Hukum tentang penegakkan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001. Peraturan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi terus dilakukan perbaikan terutama pada Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa di Instansi Pemerintah dengan perubahan yang terakhir yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah. Baik peraturan perundang – undangan dalam tindak pidana korupsi maupun pengadaan Barang dan Jasa tidak berdiri sendiri namun di tunjang depan berbagai peraturan perundang – undangan lainnya baik dalam lingkup peraturan daerah, Keppres, Undang – Undang,

Peraturan Pemerintah maupun ratifikasi terhadap ketentuan International.

Dalam pembuktian pada perkara tindak pidana biasa terdakwa tidak dibebani kewajiban untuk melakukan pembuktian, sehingga pembuktian mutlak diletakkan dalam tangan Penuntut Umum. Pengertian semacam ini berpokok pada azas dari hukum pidana yaitu azas praduga tak bersalah, dimana terdakwa belum dapat dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

III. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Faktor penyebab timbulnya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dipengaruhi oleh faktor Internal dan Eksternal, yakni :

- a. Faktor Internal, dapat berupa :
 - Mentalitas pegawai yang tidak kuat
 - Lemahnya iman pegawai
 - Tekanan keluarga untuk pemenuhan kebutuhan hidup
 - Perintah / tekanan dari Pimpinan / atasan yang negatif
 - Adanya niat dan kesempatan
 - Kebiasaan masyarakat
- b. Faktor Eksternal, dapat berupa :
 - Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang – undang saja.
 - Faktor penegak hukum, yakni pihak – pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
 - Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum

Transparency International), Grafiti, Jakarta, halaman 90, 1999

- Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

IV. Upaya Kejaksanaan Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa.

Upaya kejaksaan di dalam penegakkan hukum kejahatan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dilakukan strategi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan melalui dua upaya yakni upaya penindakan (Penal) dan upaya pencegahan (Non Penal). Upaya Penal melalui penindakan terhadap kejahatan Korupsi pengadaan barang dan jasa melalui penegakkan hukum yang dilakukan melalui sistem peradilan pidana (criminal justice system) dalam kedudukan jaksa baik sebagai penyidik maupun penuntut. Upaya non Penal adalah melalui penegakkan terjadinya tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dengan cara melakukan analisis terhadap peraturan perundang – undangan, melakukan peningkatan kemampuan penindakan aparat penegak hukum serta melakukan kampanye budaya hukum masyarakat.

V. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum tentang penegakkan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001. Peraturan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam upaya

pengecahan tindak pidana korupsi terus dilakukan perbaikan terutama pada Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa di Instansi Pemerintah. Baik peraturan perundang – undangan dalam tindak pidana korupsi maupun pengadaan Barang dan Jasa tidak berdiri sendiri namun di tunjang depan berbagai peraturan perundang – undangan lainnya baik dalam lingkup peraturan daerah, Keppres, Undang – Undang, Peraturan Pemerintah maupun ratifikasi terhadap ketentuan International.

2. Faktor penyebab timbulnya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dipengaruhi oleh faktor Internal dan Eksternal, yakni :

c. Faktor Internal, dapat berupa :

- Mentalitas pegawai yang tidak kuat
- Lemahnya iman pegawai
- Tekanan keluarga untuk pemenuhan kebutuhan hidup
- Perintah / tekanan dari Pimpinan / atasan yang negatif
- Adanya niat dan kesempatan
- Kebiasaan masyarakat

d. Faktor Eksternal, dapat berupa :

- Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang – undang saja.
- Faktor penegak hukum, yakni pihak – pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum
- Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum

- tersebut berlaku atau diterapkan
3. Kebijakan kejaksaan di dalam penegakkan hukum kejahatan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dilakukan strategi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan melalui dua upaya yakni upaya penindakan (Penal) dan upaya pencegahan (Non Penal). Upaya Penal melalui penindakan terhadap kejahatan Korupsi pengadaan barang dan jasa melalui penegakkan hukum yang dilakukan melalui sistem peradilan pidana (criminal justice system) dalam kedudukan jaksa baik sebagai penyidik maupun penuntut. Upaya non Penal adalah melalui penegakkan terjadinya tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dengan cara melakukan analisis terhadap peraturan perundang – undangan, melakukan peningkatan kemampuan penindakan aparat penegak hukum serta melakukan kampanye budaya hukum masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Alatas, Syed Husein, Sosiologi Korupsi : *Sebuah Penjelajahan Dengan Data Komtemporer*, Diterjemahkan oleh Al Ghozie Usman, Cet. 4. LP3ES, Jakarta, 1986
- Albrow, Martin, Birokrasi, *Aih Bahasan*, M. Rusli Karis dan Totok Daryanto, Cetakan ket – 3, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2005
- Amanwinata, Rukmana, *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996
- Ancel, Marc, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, Routledge & Kegan Paul, London, 1965
- Budihardjo, Direktur Executive Indonesian Procurement Watch, *Perbandingan antara Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan PP No. 18 Tahun 1999*
- Chambliss, William J dan Robert B. Seidman, *Law, Order, and Power*, Addison – Wesley Publishing Company, Philipine, 1975.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Fungsi Perundang – Undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- Elliot, Kimberly Ann, *Korupsi dan Ekonomi Dunia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999
- Ensiklopedia Indonesia Jilid 4 Ichtiar Baru Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, Jakarta, 1983
- Hakim, Abdul G. Nusantara dkk, *KUHAP*, Penerbit Jambatan, Jakarta, 1996
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang – Undangan, Dasar – dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Jakarta, 1998
- Indrayana, Denny, *Negeri Para Mafioso Hukum di Sarang Koruptor*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008
- Kami, *Ringkasan tentang Hukum Pidana*, Balai Hukum Indonesia, Jakarta, 1959
- Klitgaard, Robert, *Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*,

- Pidana Dies Natalis UGM VI di Yogyakarta, GajahMada, 1955
- Moleong, Lexy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004
- Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001
- Mulyadi, Lilik, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa Anti Korupsi 2003*, PT. Alumni, Bandung, 2007
- Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, PT. Alumni, Bandung, 2007
- Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, 1976
- Pope, Jeremy (ed), *Pengembangan Sistem Integritas Nasional (Buku Panduan Transparency International)*, Grafiti, Jakarta, 1999
- Prakoso, Djoko, *Eksistensi Jaksa*, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia, 1999
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada S. Wojowasito – W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Lengkap Inggris – Indonesia, Indonesia - Inggris, Hasta, Bandung
- Suryadarmawan, L, *Himpunan Keputusan – Keputusan dari Mahkamah Agung, Jilid I*, Penerbit Tjerdas Tangkas, Jakarta
- Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Team Tranparency International, *Buku Panduan Mencegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa terjemahan dari Handbook – Curbing Corruption in Public Procurement*, Dipublikasikan oleh Transparency International, 2006
- Tirtaamidjaja, MH, *Pokok - Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1955.

B. Makalah

- Himpunan Tanya Jawab Teknis Rakernas 1985
- Mustopadidjaja AR, Reformasi Birokrasi Sebagai Syarat Pemberantasan KKN, makalah disampaikan pada acara Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, Denpasar, 15 Juli 2003.

C. Jurnal

- Varia Peradilan Tahun III, Nomor 37
- Varia Peradilan Tahun IX, Nomor 106, Juli

D. Peraturan Perundang – Undangan.

- Undang – Undang Dasar Sementara 1950
- Undang – Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang – Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang – Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
- Barang Jasa di Instansi Pemerintah
Keppres No. 16 Tahun 2004 Tentang Perubahan Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa Di Instansi Pemerintah
- E. Website**
<http://www.kpk.go.id>
<http://www.transparency.org>
<http://www.ti.or.id>